



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 260/DISDIKBUD/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / TAMAN KANAK KANAK / KELOMPOK BERMAIN, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PONTIANAK SEBAGAI SEKOLAH INKLUSI

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat Kota Pontianak dalam hal pelayanan pendidikan bagi anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, maka perlu adanya Sekolah inklusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/ Kelompok Bermain, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pontianak Sebagai Sekolah Inklusi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 192);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 89);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 85);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak Kanak/Kelompok Bermain, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pontianak Sebagai Sekolah Inklusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Sekolah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban menjalankan Pendidikan inklusif di sekolahnya dengan pendampingan dan monitoring serta evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center.
- KETIGA : Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Kota Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Maret 2022



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 260/ DISDIKBUD/TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI/TAMAN KANAK KANAK/
KELOMPOK BERMAIN, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
PONTIANAK SEBAGAI SEKOLAH INKLUSI.

DAFTAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK KANAK/KELOMPOK BERMAIN,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PONTIANAK YANG
DITETAPKAN SEBAGAI SEKOLAH INKLUSI

NO	NAMA / NOMOR / ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	GURU PENDAMPING KHUSUS
1	2	3	4
1.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Pontianak Barat Jalan Tabrani Ahmad	Pontianak Barat	1. <u>Dyah Puspita Sari, S.Pd.AUD</u> NIP.19830101 2007012013 2. <u>Endry Winarti, S.Pd.AUD</u> NIP.19840318 2010012017 3. <u>Anita Priyantini, S.Pd</u> NIP.19881110 2011012001 4. <u>Nelitawati, S.Pd</u> NIP.19831028 2011012001
2.	Taman Kanak-Kanak Selayar Pontianak Utara Jalan Selat Panjang Gang Zamrud	Pontianak Utara	1. <u>Dra. Ersih</u> 2. <u>Wiwin Nurul Habibah, S.Pd</u> 3. <u>Fitriawati</u>
3.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat Jalan Komyos Sudarso Gang Jarak	Pontianak Barat	1. Anggreiny Afna Yulanda, S.Pd
4	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Sungai Beliang Jalan Atot Ahmad	Pontianak Barat	1. Emi Yumianto, A.Md 2. Weny Febrianti, S.Pd
5.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Timur Jalan Sultan Hamid II	Pontianak Timur	1. Anisyah 2. Sri Fitriani, S.Pd
6.	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kelurahan Dalam Bugis 2 Jalan Tanjung Raya 1 Gang Tasim No. 81	Pontianak Timur	1. Cici Indah Pertiwi 2. Sri Fitriani, S.Pd
7.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Utara Jalan Khatulistiwa Gang Sinar Pelita	Pontianak Utara	1. Jumiati, S.Pd.AUD Nip.19800121 2011012001 2. Apriani, S.Pd Nip.19870426 2011012003
8.	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Santan Hilir 1 Jalan Khatulistiwa	Pontianak Utara	1. Melya 2. Mery Maryanti
9.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Selatan Jalan Karya Bakti	Pontianak Selatan	1. Bujang Aswat, A.Ma Nip.19720413 2014081002 2. Suparmi, S.Pd.AUD Nip.19761213 2014082002
10.	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Benua Melayu Laut Jalan Tanjungpura Gang Irian	Pontianak Selatan	1. Novia Sari 2. Nur Aini
11.	Kelompok Bermain Marie Yosef Jalan Pancasila V Nomor 13 A	Pontianak Kota	1. Sindi Fitria Sari 2. Noviana Valuta, S.Pd

12.	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Sungai Bangkong Jalan Alianyang Nomor 1 B	Pontianak Kota	1. Miranti. M.S
13	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tengah Jalan Cenderawasih Nomor 17	Pontianak Kota	1. Kartuti
14	Taman Kanak-Kanak Aulia Jalan Kemakmuran Gang Kemakmuran 8	Pontianak Kota	1. Reny Winarni, S.Psi 2. Syarifah Andina Amalina
15.	Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Percontohan Jalan Imam Bonjol	Pontianak Tenggara	1. Hafizhah Kurniasih, SH 2. Dede Marina, S.Sos
16.	Kelompok Bermain Global Maju Khatulistiwa Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Mitra Indah	Pontianak Tenggara	1. Werry Oktharia Sari, S.Pd 2. Ully Ariani, S.Pd
17.	Sekolah Dasar Negeri 06 Pontianak Selatan Jalan S. Parman	Pontianak Selatan	1. Nurbaini Sipahutar, S.Pd NIP.19780515 2006042010 2. Rialisdiana, S.Pd
18.	Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Selatan Jalan Prof. M. Yamin	Pontianak Selatan	1. Sri Darini, A.Ma NIP.19631202 1983042009 2. Eko Bintoro, S.Pd NIP.19691110 2011012001
19.	Sekolah Dasar Negeri 28 Pontianak Utara Jalan Khatulistiwa Gang Sinar Pelita	Pontianak Utara	1. Neni Kurniasari, S.Pd Nip.19790717 2005022004 2. Nomi Rahmita, S.Pd Nip.19881103 2014022001
20.	Sekolah Dasar Negeri 17 Pontianak Utara Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swasembada	Pontianak Utara	1. Desi Lestari, S.Pd 2. Yunita, S.Pd
21.	Sekolah Dasar Negeri 56 Pontianak Barat Jalan Komyos Sudarso	Pontianak Barat	1. Dwi Ambarsari, S.Pd Nip.19870107 2020122008 2. Junaidi, S.Pd Nip.19720616 2005021004
22.	Sekolah Dasar Negeri 31 Pontianak Barat Jalan Tabrani Ahmad	Pontianak Barat	1. Ina Andika, S.Pd Nip.19890111 2010012001 2. Erna Triana, S.Pd Nip.19750315 2010012006
23.	Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Kota Jalan Suwignyo Gang Sudiharjo 3	Pontianak Kota	1. Leni Andriani, S.Pd 2. Putri Wulan Suci, S.Pd
24.	Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Kota Jalan Prof. M. Yamin	Pontianak Kota	1. Hermawati, S.Pd 2. Nurhidayati, S.Pd.I
25.	Sekolah Dasar Bawamai Jalan K.H. Ahmad Dahlan	Pontianak Kota	1. Eka Yulianti, SP., S.Pd 2. Dede Abdullah, S.Pd.I
26.	Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara Jalan Imam Bonjol Komplek Untan	Pontianak Tenggara	1. Nurul Israyani, S.Pd Nip.19940113 2020122018 2. Dayang Rusna Almuhamarni, S.Pd
26.	Sekolah Dasar Negeri 32 Pontianak Tenggara Jalan Parit H.Husin II Gang Wana Bakti II	Pontianak Tenggara	1. Agustiana, S.Pd Nip.19960811 2020122010 2. Eni Nuryanti, S.Pd Nip.19831009 2010012006
28.	Sekolah Dasar Negeri 06 Pontianak Timur Jalan H.M. Yusuf Karim	Pontianak Timur	1. Wahyuni, S.Pd 2. Mustika Ayu, S.Pd Nip.19841018 2019032005

29.	Sekolah Dasar Negeri 12 Pontianak Timur Jalan Panglima A. Rani	Pontianak Timur	1. Juhari, S.Pd Nip.19900131 2020121014 2. Ika Merdekawati, S.Pd Nip.19800809 2005022006
30.	Sekolah Dasar Negeri 16 Pontianak Selatan Jalan Tani Makmur Gang Pemangkat	Pontianak Selatan	1. Umi Maisyaroh, S.Pd Nip.19940221 2020122017 2. Murniati, S.Pd Nip.19810409 2005012016
31.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pontianak Jalan Selayar	Pontianak Selatan	1. Muhardi, S.Pd.I NIP.19780502 2007101004 2. Erna Ekawati NIP.19681014 1996012001
32.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pontianak Jalan S.Parman	Pontianak Selatan	1. Desi Kusumawardhani, S.Pd NIP.19691215 199802 2002 2. Ema Sartika, S.Pd NIP.19810327 2006042015
33.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pontianak Jalan H.Rais A.Rahman Gang Lawu	Pontianak Barat	1. Dini Anggraeni, S.Pd 2. Asih Medianty, S.Pd
34.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pontianak Jalan Tani I	Pontianak Timur	1. Dessy Dyian Sari, S.Pd Nip. 19831215 2009022002 2. Jamilah, S.Pd Nip.19760808 2006042002
35.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pontianak Jalan Tabrani Ahmad	Pontianak Barat	1. Pratiwi Kusuma Wardani, S.Pd 2. Sri Amalia, S.Pd Nip.19780724 2009012003
36.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Pontianak Jalan Ampera	Pontianak Kota	1. Hermi Sunarti, S.P Nip.19670403 1994032010 2. Witri, S.Pd Nip.19950101 2020122030
37.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pontianak Jalan Khatulistiwa	Pontianak Kota	1. Fitriani.S, S.Pd Nip.19880518 2010012002 2. Syuriati, S.Pd Nip.19780616 2005012020
38.	Sekolah Menengah Pertama Bruder Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 92	Pontianak Kota	1. War, S.Pd 2. Wiwin Dwi Suryani, S.Pd
39.	Sekolah Menengah Pertama Santo Petrus Jalan K.S. Tubun Nomor 3	Pontianak Selatan	1. Jono, ST., M.Pd 2. Carolina Evelyn, S.Si., M.Pd
40.	Sekolah Menengah Pertama Bina Mulia Jalan Abdurrahman Saleh Nomor A1	Pontianak Tenggara	1. Wendi Septiani, S.Pd 2. Priskila, S.Pd
41.	Sekolah Menengah Pertama Al Azhar Jalan Jenderal A.Yani I	Pontianak Tenggara	1. Syafril Ikhsan, S.Pd 2. Upy Ferdiany, S.Psi
42.	Sekolah Menengah Pertama Santo Fransiskus Asisi Jalan G.S.Mahmud Gang Selat Sumba 3	Pontianak Utara	1. Boni, S.Ag., M.A.P



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO